



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdillah Gasmal Fadaukas Bin Juhari**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 1 RW 4 Desa Karangmelok
Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdillah Gasmal Fadaukas Bin Juhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh NURUL JAMAL HABAIB, S.H sebagai Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim, Nomor : 255/Pid.Sus/2021/PN.Bdw;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan “ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, dengan pidana penjara selama 1 (satu.) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 3 .000.000,- (tiga. juta rupiah) subsidair 2 .(dua .) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 butir pil warna putih logo Y, 1 unit HP Merk Samsung type J Prime warna putih , 1 buah kotak plastic, dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 94.000,- dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di warung Desa Karangmelok, Kecamatan Tamanan. Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y masing masing kemasan dalam plastik klip kecil isi 4 butir terdakwa jual dengan harga Rp.10.000, kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dalam plastik Klip kecil sesuai pesanan pembeli,
- Bahwa terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada ERFAN warga Dusun Panggeng Desa Sukosari, Kec . Tamanan Kab Bondowoso, dengan cara terdakwa mengambil sediaan farmasi tersebut kepada Erfan sebanyak 1(satu) box isi 100 (seratus) butir namun pembayaran kepada ERFAN setelah pil laku terjual dan terdakwa dalam 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir menyetorkan uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1(satu) box tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)..
- Bahwa pada saat terdakwa berada di warung Sdr. Suraji, sesaat setelah terdakwa melayani pembeli pil warna putih Logo Y btersebut telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Bondowoso

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat duduk terdakwa ditemukan barang berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 51 (lima puluh satu) butir, uang tunai hasil penjualan Rp. 94.000.- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan 1 (satu) buah HP Merk J Prime warna putih, selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :07588/NOF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 15359/2021/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,387 gram milik terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di warung Desa Krangmelok, Kecamatan Tamanan. Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing kemasan dalam plastik klip kecil isi 4 butir terdakwa jual dengan harga Rp.10.000, kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dalam plastik Klip kecil sesuai pesanan pembeli,

- Bahwa terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada ERFAN warga Dusun Panggeng Desa Sukosari, Kec . Tamanan Kab Bondowoso, dengan cara terdakwa mengambil sediaan farmasi tersebut kepada Erfan sebanyak 1(satu) box isi 100 (seratus) butir namun pembayaran kepada ERFAN setelah pil laku terjual dan terdakwa dalam 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir menyetorkan uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1(satu) box tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)..

- Bahwa pada saat terdakwa berada di warung Sdr. Suraji, sesaat setelah terdakwa melayani pembeli pil warna putih Logo Y tersebut telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat duduk terdakwa ditemukan barang berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 51 (lima puluh satu) butir , uang tunai hasil penjualan Rp. 94.000.- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan 1 (satu) buah HP Merk J Prime warna putih, selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :07588/NOF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

- Barang bukti Nomor 15359/2021/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,,387 gram milik terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI yang pendidikan SMP lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIYAN PANDU , S.H,** dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team menerangkan benar Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di warung Desa Krangmelok, Kecamatan Tamanan. Kabupaten Bondowoso,, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI pada saat setelah menyerahkan pil warna putih Logo Y kepada pembeli sediaan Farmasi berupa pil Logo Y,-
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat duduk terdakwa ditemukan barang berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 51 (lima puluh satu) butir , uang tunai hasil penjualan Rp. 94.000.- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan 1 (satu) buah HP Merk J Prime warna putih, selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y masing masing kemasan dalam plastik klip kecil isi 4 butir terdakwa jual dengan harga Rp.10.000, kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih IOgo Y dalam plastik Klip kecil sesuai pesanan pembeli- ..

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

- Benar terdakwa mengakui kalau mendapatkan pil warna putih logo tersebut tersebut dari ERFAN beralamat Dusun Pangggeng Desa Sukosari Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, dengan cara terdakwa mengambil sediaan farmasi tersebut kepada Erfan sebanyak 1(satu) box isi 100 (seratus) butir namun pembayaran kepada ERFAN setelah pil laku terjual dan terdakwa kadalam 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir menyetorkan uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1(satu) box tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **ROHMAN SUTENANG**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team menerangkan benar Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di warung Desa Krangmelok, Kecamatan Tamanan. Kabupaten Bondowoso,, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI pada saat setelah menyerahkan pil warna putih Logo Y kepada pembeli sediaan Farmasi berupa pil Logo Y,-

- Bahwa saat dilakukan penggeladahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat duduk terdakwa ditemukan barang berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 51 (lima puluh satu) butir , uang tunai hasil penjualan Rp. 94.000.- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan 1 (satu) buah HP Merk J Prime warna putih, selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y masing masing kemasan dalam plastik klip kecil isi 4 butir terdakwa jual dengan harga Rp.10.000, kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan yang langsung datang kepada terdakwaselanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih IOgo Y dalam plastik Klip kecil sesuai pesanan pembeli- ..

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

- Benar terdakwa mengakui kalau mendapatkan pil warna putih logo tersebut tersebut dari ERFAN beralamat Dusun Pangggeng Desa Sukosari Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, dengan cara terdakwa mengambil sediaan farmasi tersebut kepada Erfan sebanyak 1(satu) box isi 100 (seratus) butir namun pembayaran kepada ERFAN setelah pil laku terjual dan terdakwa kadalam 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir menyetorkan uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1(satu) box tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y masing masing kemasan dalam plastik klip kecil isi 4 butir terdakwa jual dengan harga Rp.10.000, kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dalam plastik Klip kecil sesuai pesanan pembeli,

- Bahwa terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada ERFAN warga Dusun Pangggeng Desa Sukosari, Kec . Tamanan Kab Bondowoso, dengan cara terdakwa mengambil sediaan farmasi tersebut kepada Erfan sebanyak 1(satu) box isi 100 (seratus) butir namun pembayaran kepada ERFAN setelah pil laku terjual dan terdakwa dalam 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir menyetorkan uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) box tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)..

- Bahwa pada saat terdakwa berada di warung Sdr. Suraji, sesaat setelah terdakwa melayani pembeli pil warna putih Logo Y btersebut telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat duduk terdakwa diketemukan barang berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 51 (lima puluh satu) butir , uang tunai hasil penjualan Rp. 94.000.- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan 1 (satu) buah HP Merk J Prime warna putih.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y maupun pil warna putih Logo Y tersebut dengan mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut
- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya .
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI yang pendidikan SMP lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07588/NOF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : bahwa barang bukti Nomor 15359/2021/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,,387 gram milik terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih logo Y, uang tunai Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 unit HP Merk Samsung type J Prime warna putih dan 1 buah kotak plastic, ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dimana dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di warung Desa Krangmelok, Kecamatan Tamanan. Kabupaten Bondowoso telah ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reskrim dan Narkotika Polres Bondowoso karena diduga melakukan tindak pidana peredaran obat tanpa ijin;-
- Bahwa berawal terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y masing masing kemasan dalam plastik klip kecil isi 4 butir terdakwa jual dengan harga Rp.10.000, kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dalam plastik Klip kecil sesuai pesanan pembeli;-
- Bahwa terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada ERFAN warga Dusun Panggeng Desa Sukosari, Kec . Tamanan Kab Bondowoso, dengan cara terdakwa mengambil sediaan farmasi tersebut kepada Erfan sebanyak 1(satu) box isi 100 (seratus) butir namun pembayaran kepada ERFAN setelah pil laku terjual dan terdakwa dalam 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir menyetorkan uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1(satu) box tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa pada saat terdakwa berada di warung Sdr. Suraji, sesaat setelah terdakwa melayani pembeli pil warna putih Logo Y btersebut telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat duduk terdakwa ditemukan barang berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 51 (lima puluh satu) butir, uang tunai hasil penjualan Rp. 94.000.- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan 1 (satu) buah HP Merk J Prime warna putih, selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :07588/NOF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 15359/2021/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,,387 gram milik terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI yang pendidikan SMP lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan

Mutu;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ adalah subyek hukum pidana baik orang sebagai individu maupun badan hukum atau suatu korporasi yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **ABDILLAH GASMAL FADUKAS BIN JUHARI** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis kejadian perkara yang didakwakan kepadanya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara a quo, sehingga karena terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah merupakan suatu tindak pidana, sedangkan dengan terpenuhinya unsur pidana kesatu bukanlah merupakan unsur pokok dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pokok dari pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu ;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua sebagaimana diatas, Majelis Hakim terlebih menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal terdakwa ABDILLAH GASMAL FADUKAS BIN JUHARI, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y masing masing kemasan dalam plastik klip kecil isi 4 butir terdakwa jual dengan harga Rp.10.000, kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dalam plastik Klip kecil sesuai pesanan pembeli;-

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada ERFAN warga Dusun Panggeng Desa Sukosari, Kec . Tamanan Kab Bondowoso, dengan cara terdakwa mengambil sediaan farmasi tersebut kepada Erfan sebanyak 1(satu) box isi 100 (seratus) butir namun pembayaran kepada ERFAN setelah pil laku terjual dan terdakwa dalam 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir menyetorkan uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1(satu) box tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada di warung Sdr. Suraji, sesaat setelah terdakwa melayani pembeli pil warna putih Logo Y tersebut telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG;-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat duduk terdakwa diketemukan barang berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 51 (lima puluh satu) butir, uang tunai hasil penjualan Rp. 94.000.- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan 1 (satu) buah HP Merk J Prime warna putih;-

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y maupun pil warna putih Logo Y tersebut dengan mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;-

Menimbang, bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya. Selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI yang pendidikan SMP lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :07588/NOF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain bahwa Barang bukti Nomor 15359/2021/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,,387 gram milik terdakwa ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua tersebut, maka seluruh unsur pidana dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa yang telah terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang dikemukakan terdakwa dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) unit HP Merk Samsung type J Prime warna

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah kotak plastic, adalah barang-barang bukti yang merupakan sarana kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha dan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat-obatan keras dimasyarakat;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDILLAH GASMAL FADAUKAS BIN JUHARI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu**";-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) butir pil warna putih logo Y;-
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung type J Prime warna putih;-
 - 1 (satu) buah kotak plastic;-

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-

- Uang tunai sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);-

Dirampas Untuk Negara ;-

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022** oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

